

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Definisi Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga, bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi saw”.<sup>1</sup>

Menurut W. Shahib Ebrahim menyebutkan bahwa bank konvensional sangat jauh berbeda dengan bank syariah yaitu

“Islamic banking in contrast with conventional banking. One definition of an Islamic Bank is a bank that, by its own choice, opts to comply with two sets of law: the law of the Land (Jurisdiction); and the Islamic Law (Shari’ah). This is why Islamic bankers have two types of legal counsel: traditional “lawyers” and “Shari’ah Councils”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, 2005, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE-yogyakarta, hlm, 13.

<sup>2</sup> W. Shahib Ebrahim, Tan Kai Joo, 2001, “Islamic Banking in Brunei Darussalam” *International Journal Of Social Economics*, Vol. 28 Issue 4, hlm 3c1.

Berdasarkan makna dari penjelasan W. Shahib Ebrahim yaitu perbankan Islam berbeda dengan perbankan konvensional. Salah satu definisi dari bank syariah adalah bank syariah yang diatur dalam prakteknya memilih untuk mematuhi dua perangkat hukum: Hukum Undang-Undang dan Hukum Islam (Shari'ah).

Di bawah ini dijelaskan beberapa pengertian tentang bank syariah:

- a. Menurut Ahmad Rododi, "bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah".<sup>3</sup>
- b. Menurut Imamudin Yuliadi, "Bank syariah atau disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah".<sup>4</sup>
- c. Menurut Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga".<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rododi, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, hlm 14.

<sup>4</sup> Imamudin Yuliadi, 2007, *Ekonomi Islam: Filosofi, Teori Dan Implementasi*, Yogyakarta, Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam, hlm 127.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Hlm 10.

- d. Menurut Akhmad Mujahidin “Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam”.<sup>6</sup>
- e. Menurut Amir machmud dan Rukmana “Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba”.<sup>7</sup>
- f. Menurut Yusuf Al-Qardhawi “Bank Islam adalah institusi yang bekerja dengan cara yang adil dan transparan di bawah pembinaan dan pengawasan otoriter moneter pemerintah. Ia tidak bekerja seperti terowongan di bawah tanah yang gelap dan tertutup”.<sup>8</sup>
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000, Pasal 1. Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- h. UU No. 10 Tahun 1998. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan berdasar prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- i. UU No.21 Tahun 2008. Pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

---

<sup>6</sup> Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 16.

<sup>7</sup> Amir Machmud Dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, Hlm 4.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, 2001, *Bunga Bank Haram (Fawaid Al Bunuk Hiya Ar-Riba Al Haram)*, Cet-1, Penerjemah Setiawan Budi Utomo, Dar Ash Shahwah- Dar Al- Wafa, Jakarta; Akbar Media Eka Sarana, Hlm, 41.

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

## 2. Prinsip-Prinsip Pada Bank Syariah

Prinsip-prinsip pada bank syariah, antara lain sebagai berikut:

### a. Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)

Merupakan prinsip untuk saling membantu, bekerja sama saling menopang dan menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini Allah SWT telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah SWT melarang manusia untuk menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran.<sup>9</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:<sup>10</sup>

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id dan

---

<sup>9</sup> Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No 1 (Juni 2014), hlm 46.

<sup>10</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI.

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maidah, 2).

b. Prinsip Menghindar *Al-Ikhtinaz*

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh berhenti dalam pemanfaatan uang tersebut. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin meningkat tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya.<sup>11</sup> prinsip ini

---

<sup>11</sup> Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No 1 (Juni 2014), *Op, Cit*, hlm 47.

dijelaskan pada firman Allah SWT dalam Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 yang artinya:<sup>12</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa, 29).

c. Prinsip Menghindari Dari Yang Haram

Ada tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek aqidah (iman), aspek muamalah (syariah), dan aspek ahklak (ihksan). Jika ditinjau dari tiga aspek yang paling fundamental atau mendasari dalam ajaran Islam tersebut, jelaslah bahwa Islam tidak hanya memprioritaskan ibadah (*hablumminallah*), tetapi juga memprioritaskan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*), yang meliputi dalam berbagai aspek ajaran

---

<sup>12</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI.

mulai dari persoalan hak dan hukum sampai kepada urusan perekonomian dan lembaga keuangan syariah.<sup>13</sup>

Dalam bidang muamalah atau transaksi manusia satu dengan manusia yang lain, khususnya masalah perekonomian, Islam sangat memprioritaskan bagaimana mempraktekkan unsur etika dalam pelaksanaannya. Islam tidak membolehkan unsur eksploitasi berupa riba dan transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya dan dalam prakteknya harus dengan cara yang baik dan jujur tanpa spekulasi atau perjudian.<sup>14</sup>

#### 1) Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti

---

<sup>13</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tunjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern “, *Al Adalah*, Vol XII No 3 (Juni 2015), hlm 647-648.

<sup>14</sup> *Ibid.*

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batal.<sup>15</sup>

Menurut keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 1 Tahun 2004, tentang Bunga Bank mendefinisikan bahwa riba sebagai tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut riba *nasi'ah*.

## 2) *Maysir*

*Maysir* yaitu adanya unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.<sup>16</sup> Terdapat dua ayat dalam Al-Qur'an yang melarang perjudian (*maysir*), yang meliputi semua permainan untung-untungan atau (spekulasi).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tunjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern “, *Al Adalah*, Vol XII No 3 (Juni 2015), hlm 648-649.

<sup>16</sup> Danang Wahyu Muhammad, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah”, *Jurnal Media Hukum*, Vol 21 N0. 1 (Juni 2014) hlm 47.

<sup>17</sup> Ahmad Maulidizen, “Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literature”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2016), hlm 148.



Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah (2) Ayat 219 yang artinya:<sup>18</sup>

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”

Dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al Maidah Ayat 90-91 yang artinya:<sup>19</sup>

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusushan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidakkah kamu berhenti”

### 3) *Gharar*

Secara literal *gharar* berarti risiko atau bahaya. Dalam bentuk yang lain *gharar* bisa diasosiasikan dengan kata *taghrir* yang merupakan kata benda kerja yang berarti adalah menukarkan properti seseorang kepada orang lain dengan adanya

---

<sup>18</sup> Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI.

<sup>19</sup> Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI.

unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.<sup>20</sup>

Menurut Efa Rodiah Nur Adapun hal-hal yang terjadi dalam praktek *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok. “*Pertama* unsur risiko yang mengandung keraguan, secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya (kondisi barang) dan waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan menurut ahli fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* yang contohnya membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Agus Triyanta, “*Gharar: Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terbaik Screening Criteria Di Jakarta Islamic Indeks*”, *Jurnal Hukum*, Vol 17 No 4 (Oktober 2010), hlm 619.

<sup>21</sup> Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tunjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern “, *Al Adalah*, Vol XII No 3 (Juni 2015), hlm 656-657.

### 3. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah

Prinsip-prinsip operasional Bank Syariah dapat dibagi menjadi lima bagian:<sup>22</sup>

#### a. Prinsip Titipan

Yang bisa menggunakan prinsip titipan adalah penghimpunan dana, dalam penghimpunan dana bank syariah dapat menggunakan prinsip titipan, jika menggunakan prinsip titipan maka akad yang digunakan adalah akad *wadiah*, dalam prinsip titipan tersebut terbagi menjadi dua yaitu titipan murni dan titipan tidak murni, jika menggunakan titipan murni maka akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad-amanah*, namun jika menggunakan titipan tidak murni maka akad yang digunakan adalah akad *wadiah yad-dhamanah*.

Dalam prakteknya diperbankan syariah, bank syariah biasa menggunakan prinsip tidak murni dengan menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*.

---

<sup>22</sup> Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm 85.

## b. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Prinsip bagi hasil biasanya dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produknya berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>23</sup> Akad *Mudharabah* adalah akad yang di dalamnya ada pihak *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan dananya pada pihak *mudharib* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>24</sup>

Menurut AbdulRazzaq mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut

“Mudh<sup>h</sup>-arabah is a contract where the capital provider or Islamic bank (Rabbul-M<sup>l</sup>-al) and the entrepreneur (mud<sup>h</sup>-arib) become partners. The profits from the business

---

<sup>23</sup> Dwi Suwiknyo, 2010, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, Cet- Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 7-8.

<sup>24</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta, Gema Insani, hlm 476.

are shared between the capital provider and the entrepreneur, but any loss incurred will be borne entirely by the capital provider and the entrepreneur's loss is restricted to whatever he has contributed of his labour and expertise. This is premised on the fact that a *mudharib* invests *mudharabah* capital on a trust basis (*amanah*); hence the liability clause on his part comes alive only when he is found wanting or negligent in his duty as an entrepreneur or found guilty of breaching any or all of the terms of the *mudharabah* contract.”<sup>25</sup>

Berdasarkan makna dari pendapat AbdulRazzaq bahwa *Mudharabah* adalah kontrak di mana penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) menjadi mitra. Keuntungan dari bisnis dibagi antara penyedia modal dan pengelola, tetapi di saat ada kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal dan kerugian pengusaha dibatasi pada apa pun yang ia sumbangkan dari kerja dan keahliannya.

Sedangkan akad *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung

---

<sup>25</sup> AbdulRazzaq Abdul- Majeed Alaro, Abdulrahman Habeeb Alalubosa, 2018, “Potential Compliant Microfinance in Alleviating In Nigeria: A Lesson From Bangladesh”, *International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management*, Vol. 45 Issue 1, hlm 12.

bersama sesuai kesepakatan.<sup>26</sup> sebaliknya, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan bagian modal masing-masing.<sup>27</sup>

c. Prinsip Jual-Beli (*Ba'i*)

Bentuk-bentuk prinsip jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu menggunakan akad *bai' al-murabahah* akad *bai' as-salam*, dan akad *bai' al-istishna*.

Dalam fiqih, akad *murabahah* merupakan jual beli yang hukumnya diperbolehkan. Jual beli *murabahah* disyariatkan

---

<sup>26</sup> Farida Purwaningsih, "Pengaruh Tabungan *Mudharabah*, Pembiayaan *Mudharabah-Musyarakah* dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015", *An-Nisbah*, Vol. 02, No 02 (April 2016), hlm 81.

<sup>27</sup> Agus Iskandar, "Pembiayaan *Al-Musyarakah* Dalam Praktik Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah", *Pranata Hukum*, Vol. 5 No 1, (Januari 2010), hlm 48.

sebagaimana bentuk jual beli pada umumnya.<sup>28</sup> Adapun definisi dari *Salam* Jual beli dengan pesanan dalam *fiqh muamalah* disebut dengan salam (salaf). *Salam* merupakan jual beli tangguh dengan harta yang dibayarkan di muka.<sup>29</sup> Menurut fuqaha, “pengertian *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati”.<sup>30</sup> Sedangkan Menurut Mazhab Hanafi “*bai’ al-istishna’* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai’* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna’*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual”.<sup>31</sup> Meskipun demikian, mazhab Hanafi berpendapat dan menyetujui kontrak *istishna’* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini:<sup>32</sup> “*Pertama*, masyarakat telah mempraktekkan *bai’ al-istishna’* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, cet ke-1, Yogyakarta, Ijtihad Ilmu, hlm 99.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek Jakarta, Gema Insani, Op, Cit*, hlm 114.

<sup>32</sup> *Ibid.*

*Kedua*, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. *Ketiga*, keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas dasar kebutuhan masyarakat. *Kelima*, *bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama itu tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.”

#### d. Prinsip Sewa

Yang bisa menggunakan prinsip sewa yaitu dengan menggunakan akad *ijarah* dan akad *al-ijarah al Muntahiya bit-Tamlik*. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>33</sup> Sedangkan *al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease With Purchase Option)* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek Jakarta, Gema Insani*, hlm hlm 118



kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.<sup>34</sup>

e. Prinsip *Fee* (jasa)

Praktek dalam transaksi diperbankan syariah dengan menggunakan Prinsip *fee* (jasa), dalam pengaplikasian prinsip jasa antara bank dan nasabah dapat menggunakan beberapa akad, yaitu akad *wakalah*, akad *kafalah*, akad *rahn*, dan akad *hiwalah*.

Di mana akad *wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>35</sup> Untuk akad *kafalah* adalah transaksi pemberian jaminan *makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm, 120.

jaminan (*makful*).<sup>36</sup> Sedangkan Istilah yang digunakan *fiqh* untuk akad gadai adalah *ar-rahn* yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan.<sup>37</sup> Menurut Baerin Octaviani dalam tulisannya berpendapat bahwa “akad *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.”<sup>38</sup>

## **B. Jasa-Jasa Bank Syariah**

### **1. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana adalah kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah untuk mendapatkan dana dari pihak

---

<sup>36</sup> Danu Ramadhan, Haroni Doli H. Ritonga,” Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 1. No 1, (Desember 2012), hlm 4.

<sup>37</sup> Novi Rofiani, “Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol.1 No 2 (Juli 2019), Hlm 154.

<sup>38</sup> Baerin Octaviani, “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI Dan Konsep Akad *Hiwalah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol.6 No 2, (Desember 2015), hlm 129.

deposan, dengan terkumpulnya dana tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada nasabah lain yang membutuhkan dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak nasabah. Prinsip yang digunakan adalah prinsip penghimpunan dana secara syariah.<sup>39</sup> Dalam praktek penghimpunan dana di bank syariah dengan kegiatan usaha keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyimpannya dalam bentuk simpanan, giro, deposito/ surat berharga lainnya.<sup>40</sup>

Bank syariah berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk melanjutkan operasionalnya. Bank syariah dalam prakteknya menggunakan produk penghimpunan dana (*funding*) yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai jenis produk pembiayaan (*financing*) di bank syariah.

---

<sup>39</sup> <https://izzanizza.wordpress.com/2012/03/21/penghimpunan-dana-di-bank-syariah/>

diunduh hari ahad 13 mei 2018 pukul 07:24

<sup>40</sup> Frianto Pandia, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

Produk *funding* tersebut meliputi produk tabungan, produk giro, dan produk deposito.<sup>41</sup>

Menurut undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal 19 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha bank syariah yaitu salah satunya menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa: giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

a. Tabungan

Menurut peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 21 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu

---

<sup>41</sup> Trimulato,” Perilaku Konsumsi Upaya Meningkatkan Potensi Produk Deposito Di Bank Syariah”, *Islamadina*, Vol. XVIII No 1 (Maret 2017), hlm 24.

yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan bahwasanya. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Dalam prakteknya di perbankan syariah dengan menggunakan akad *wadiah* dengan memilih jenis tabungan *wadiah*. Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dijalankan dengan menggunakan akad *wadiah*. Oleh karena itu, tabungan *wadiah* harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip akad *wadiah*. Menurut Ascarya, “*wadi’ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi*) yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan (*mustawda*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum.”<sup>42</sup>

Jenis-jenis *wadiah* secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni *wadiah yah-dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Dalam praktek pembukaan rekening tabungan *wadiah* yang

---

<sup>42</sup> Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta Rajawali Pers, hlm 42.

sering kali dijalankan bank syariah adalah *wadiah yad dhamanah*. Konsekuensi dari akad *wadiah yad-dhamanah*, semua keuntungan yang didapat dari pemanfaatan dana titipan tersebut menjadi milik pengelola atau bank, sebagai imbalan.<sup>43</sup> Maka bank dengan kebijaksanaannya memberikan semacam bonus kepada penitip.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *athaya* yang bersifat sukarela dari bank.

Ketentuan dan persyaratan tabungan *wadiah*, dengan adanya keleluasan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan mendorong masing-masing bank syariah untuk memberikan

---

<sup>43</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek Jakarta, Gema Insani, Op, Cit*, hlm 87.

kemudahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar bank syariah dapat bersaing.<sup>44</sup>

#### b. Deposito

Menurut peraturan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 7, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Sedangkan menurut peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 22 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

#### c. Giro

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 23 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang

---

<sup>44</sup> Ismail, 2013, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana, hlm 77.

tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, bagian menimbang bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah giro yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

#### d. Sertifikat Deposito

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 97/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Sertifikat Deposito Syariah mengemukakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti



kepemilikannya dapat dipindahtangankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sertifikat deposito syariah (SDS) adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindahtangankan

## **2. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikannya uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>45</sup>

Menurut peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

---

<sup>45</sup> Russely Inti Dwi Permata dan Fransisca Yuningwati, “analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia periode 2009-2012)”, *jurnal administrasi bisnis (JAB)*, Vol. 12 No 1 (Juli 2014), hlm 2.

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard* dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

#### a. Transaksi Bagi Hasil

Menurut peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) Huruf c tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

##### 1) Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Mudharabah*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)* memberikan penjelasan tentang Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*.

1. penyedia dana (*shahibul maal*) dan (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut.
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset,

maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad, modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Landasan Hukum akad *mudharabah*. Untuk menjalankan usaha, tidak setiap orang memiliki modal yang mencukupi. Begitupula sebaliknya, seseorang yang telah memiliki modal belum tentu punya keahlian/ kesempatan untuk menjalankan usaha. Dengan demikian, mengadakan kerjasama melalui akad *mudharabah* hukumnya *mubah*. Landasan syariah yang dijadikan dasar hukum adalah<sup>46</sup>

” Apabila telah ditunaikan sembahyan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (QS. Al-Jumu’ah, 62:10).”

---

<sup>46</sup> Burhnuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Itihad Ilmu, hlm 129.

Pada prinsipnya, ayat tersebut mencerminkan adanya anjuran untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Begitu pula dalam hadits Rasulullah SAW telah dinyatakan bahwa:<sup>47</sup>

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli tangguh. *Muqaradhah (mudharabah)*. dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah. Bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

## 2) Pembiayaan Dengan Menggunakan Akad *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama di mana dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis, dan masing-masing. pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelolah usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan presentase penyertaan modalnya.<sup>48</sup> Jenis pembiayaan *musyarakah* dibedakan menjadi dua jenis yaitu: *pertama, syirkah amlak* yaitu kepemilikan barang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa di dahului oleh akad

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Russely Inti Dwi Permata dan Fransisca Yuningwati, “analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (*return on equity*) (studi pada bank umum syariah yang terdaftar di bank Indonesia periode 2009-2012)”, *jurnal adinistrasi bisnis (JAB)*, Vol. 12 No 1 (Juli 2014), hlm 4.

karena suatu warisan. *Kedua, syirkah uqud* yaitu serikat yang terbentuk karena para pihak sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama.<sup>49</sup>

Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Pernyataan ijab dan qabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak
- b) Pihak-pihak yang melakukan kontrak harus cakap hukum.
- c) Ada objek akad meliputi modal kerja, keuntungan dan kerugian.

Landasan Hukum *Musyarakah*. Dalam Al-Quran dijelaskan landasan dalam menjalankan akad *musyarakah* dalam

---

<sup>49</sup> Yeni susi rahayu, achmad husaini, devi farah azizah, “pengaruh pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas (studi bank umum syariah yang terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2011-2014)”, *Jurnal administrasi bisnis (JAB)*, Vol. 33 No 1 (April 2016), hlm 63

<sup>50</sup> *Ibid.*

surah An-Nisaa ayat 12 yang artinya:<sup>51</sup> “...maka mereka berserikat pada sepertiga” (An-Nisaa: 12)

Dan juga dijelaskan dalam Qur’an surah Shaad ayat 24 yang artinya:<sup>52</sup>

” Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu bagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (shad:24)

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah an-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surah shad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).<sup>53</sup>

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:<sup>54</sup>

“Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR Abu Dawud no. 2939).

---

<sup>51</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS An-Nisaa ayat 12.

<sup>52</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Shaad ayat 24.

<sup>53</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, *Op. Cit*, hlm 91.

<sup>54</sup> *Ibid.*



Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambaNya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.<sup>55</sup>

#### b. Transaksi Sewa Menyewa

Menurut peraturan Undang-Undang NO 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) huruf f tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

##### 1) Pembiayaan Menggunakan Akad *Ijarah*

Istilah *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara Bahasa berarti imbalan (*al-'iwadh*). Dengan arti yang lain bahwa *ijarah* merupakan jual beli manfaat untuk mendapatkan keuntungan dari proses jual beli tersebut.<sup>56</sup> Menurut terminologi, pengertian *ijarah* adalah kepemilikan secara mubah dalam waktu tertentu dengan imbalan, dari definisi tersebut diketahui, bahwa akad *ijarah*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis, Op, Cit*, hlm 110.

merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dan disertai imbalan tertentu.<sup>57</sup>

Landasan Hukum *Al Ijarah*. Untuk dapat memanfaatkan objek tertentu harus disertai dengan pemindahan hak kepemilikan. Pemanfaatan suatu saat disertai pemindahan hak kepemilikan disebut *ijarah*.<sup>58</sup>

Menurut *jumhur fuqaha*, *ijarah* disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran dalam surah Al-Qasas surah ke 28 ayat 26 yang artinya:<sup>59</sup>

“Salah satu dari kedua wanita itu berkata: “wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Al-Qasas,28:26).

Dijelaskan juga dalam hadist Nabi Saw yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

’Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw, berkata: berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS. Qashash ayat 26.

<sup>60</sup> Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm130-131.

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama ijma' tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain.<sup>61</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*, bahwasanya. *Pertama*, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat sesuatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrag*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Kedua*, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah*).

### c. Transaksi Jual Beli

Menurut peraturan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (1) huruf d tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

*murabahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### 1) Pembiayaan Menggunakan Akad *Murabahah*

Istilah *murabahah* berasal dari kata yang berarti keuntungan. maksudnya adalah keuntungan yang disebutkan dalam jual beli. Sedangkan secara terminologi, pengertian akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.<sup>62</sup> Dalam *murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli kemudian mensyaratkan pengambilan keuntungan dengan jumlah yang akan diperoleh.<sup>63</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*, bahwa akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

---

<sup>62</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Cet-pertama, Yogyakarta, Ijtihad Ilmu, hlm 94.

<sup>63</sup> *Ibid.*

Landasan Hukum *Murabahah*. Dalam fiqh, *murabahah* merupakan jual beli yang hukumnya diperbolehkan. Jual beli *murabahah* disyariatkan sebagaimana bentuk jual beli pada umumnya.<sup>64</sup>

Allah berfirman dalam QS an-Nisaa ayat 29 yang artinya.<sup>65</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku ridha sama ridha di antara kamu” (QS. An-Nisa,4:29).

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Diantara transaksi yang dikategorikan *batil* adalah yang mengandung bunga sebagaimana yang terdapat dalam sistem kredit konvensional. Berbeda dengan keuntungan *murabahah* yang dijalankan berdasarkan akad jual beli.<sup>66</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:04/DSN-MUIIV/2000 Tentang *Murabahah* bahwasanya ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI.

<sup>66</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis, Op, Cit*, hlm 94.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syaria Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- (1) Mengetahui harga pertama

Agar transaksi *murabahah* sah, pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pertama, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli.

- (2) Mengetahui jumlah keuntungan

---

<sup>67</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Op, cit*, hlm 358-359.

Keuntungan yang diminta penjual hendaknya jelas, karena keuntungan adalah bagian dari harga barang.

(3) Modal

Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *misliyat* (barang yang memiliki varian serupa).

2) Pembiayaan Menggunakan Akad Salam

Jual beli dengan pesanan dalam *fiqh muamalah* disebut dengan salam (salaf). *Salam* merupakan jual beli tangguh dengan harta yang dibayarkan di muka.<sup>68</sup> Menurut fuqaha, pengertian *salam* adalah jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.<sup>69</sup>

Akad *salam* disyariatkan berlandaskan dalam dalil dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma para ulama.<sup>70</sup> Adapun dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran, maka ayat mengenai utang telah

---

<sup>68</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis, Op, Cit*, hlm 99.

<sup>69</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis, Op, Cit*, hlm 99.

<sup>70</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Op, cit*, hlm 239-240.

ditafsirkan dengan akad *salam*, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah ke 2 ayat 282 yang artinya:<sup>71</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah, 2: 282).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*. *Pertama*, bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, disebut dengan *salam*, kini telah melibatkan perbankan. *Kedua*, bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

Pelaksanaan *bai' salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini:<sup>72</sup>

a) *Muslim* atau pembeli

---

<sup>71</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah ayat 282.

<sup>72</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, hlm 109.



- b) *Muslim ilaih* atau penjual
- c) Modal atau uang
- d) *Muslim fihi* atau barang
- e) *Sighat* atau ucapan

### 3) Pembiayaan Menggunakan Akad *Istishna*

*Istishna'* merupakan jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang. Melalui akad ini, pembuat barang (penjual) menerima pesanan dari pihak pembeli.<sup>73</sup> Dalam istilah para fuqaha, "*istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan cara bertransaksi dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan".<sup>74</sup>

Landasan Hukum *Istishna'*. "Menurut Mazhab Hanafi *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan

---

<sup>73</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, op, cit, hlm 102.

<sup>74</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Op, cit, hlm 268.

harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual.”<sup>75</sup>

Meskipun demikian, “mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishan* karena alasan-alasan berikut ini:<sup>76</sup>

*Pertama*, masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. *Kedua*, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. *Ketiga*, keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas dasar kebutuhan masyarakat. *Kelima*, *bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama itu tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* bahwa ketentuan tentang pembayaran:

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat

---

<sup>75</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek Jakarta, Gema Insani, Op, Cit*, hlm 114.

<sup>76</sup> *Ibid.*

2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Ketentuan tentang barang:

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahannya dilakukan kemudian.

Para Ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'* antara lain sebagai berikut:<sup>77</sup>

*Pertama*, Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. *Kedua*, Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi. *Ketiga*, Tidak menyebutkan batas waktu tertentu.

---

<sup>77</sup> Wahbah Az Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Op. Cit, hlm 271-272.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna* ' bagian kedua ketentuan tentang barang.

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

d. Transaksi pinjam meminjam

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (1) Huruf e tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, pembiayaan berdasarkan akad qard atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 1) Pembiayaan Menggunakan Akad Qard

Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharpkan imbalan.<sup>78</sup>

### 3. Jasa lain

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa, bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### a. Perwakilan (*Wakalah*)

*Wakalah* atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili pengertian istilah tersebut.<sup>79</sup>

Landasan Hukum *wakalah*. Islam mensyariatkan akad *wakalah* untuk menjadi dasar pelimpahan kewenangan dari seseorang kepada orang lain. *Wakalah* disyariatkan karena tidak semua manusia mempunyai kemampuan secara langsung untuk

---

<sup>78</sup> Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek Jakarta, Gema Insani, Op. Cit*, hlm hlm 131.

<sup>79</sup>Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek Jakarta, Gema Insani*, hlm,120.

menyelesaikan urusannya sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan pihak lain sebagai wakilnya.<sup>80</sup>

Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kebolehan akad *wakalah* dalam praktek ekonomi syariah, dalam surah Al-Kahfi ayat 19 yang artinya:<sup>81</sup>

“Maka utuslah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik hendaklah dia membawa makan untukmu, dan hendaklah dia berkata lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun (QS Al-Kahfi,18:19).

Dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisaa ayat 35 yang artinya:<sup>82</sup>

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga wanita” (QS an-Nisa,4:35).

Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagi urusan. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah* misalnya.<sup>83</sup>

---

<sup>80</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, op, cit, hlm 169.

<sup>81</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Al-Kahfi ayat 19.

<sup>82</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS An-Nisaa ayat 35.

“Dari Jabir r.a berkata: aku pergi ke khaibar lalu datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda: apabila engkau mendatangi wakilku di Khibar. Maka ambillah darinya lima belas wasaq” (HR. Abu Dawud).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indoensia No:10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah* bagian menimbang

1. bahwa dalam rangka mencapai satu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad *wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
2. bahwa praktek *wakalah* pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.

---

<sup>83</sup> Burhanuddin, 2010, *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi Dalam Ekonomi Dan Bisnis, op, cit*, hlm 170.

## b. Jaminan (*kafalah*)

*Kafalah* menurut bahasa yaitu *ad-dhaman* artinya tanggungan. *Ad- dhaman* secara bahasa artinya tetapanya sesuatu berada dalam tanggungan orang lain.<sup>84</sup> *Kafalah* adalah transaksi pemberian jaminan (*makful 'alaih*) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain ketika pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).<sup>85</sup>

Landasan Hukum *Kafalah*. Dalam pelaksanaan akad *kafalah* tersebut, disyariatkan dalam Al-Quran, dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut:<sup>86</sup>

“Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta. dan aku jamin itu” (Yusuf 12: 72).

Disabdakan dalam hadits Nabi tentang *kafalah* atau jaminan yang artinya:<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm 271

<sup>85</sup> Danu Ramadhan, Haroni Doli H. Ritonga,” Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Di Kota Medan”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol 1. No 1, (Desember 2012), hlm 4.

<sup>86</sup> Al-Quran dan terjemahan, 2002, Jakarta timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI.



“Pinjaman itu (wajib) ditunaikan, penjamin adalah pihak penanggung jawab, dan hutang itu (wajib) dibayar” (HR. Abu Dawud, no. 3565).

Para ulama berijma’ atas dibolehkannya *kafalah* karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan untuk menepis mudarat dari pihak yang memikul hutang.<sup>88</sup>

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No:11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* bagian menimbang

1. Bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*mafuul 'anhu, ashil*).
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah (LKS) berkewajiban untuk

---

<sup>87</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, 2017, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, Penerjemah: Izuddin Karimi, Cetakan Ke-4, Jakarta, Darul Haq, hlm 377.

<sup>88</sup> *Ibid.*

menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

c. Gadai (*Rahn*)

Istilah yang digunakan “*fiqh* untuk gadai adalah *ar-rahn* yaitu perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal dan jaminan”.<sup>89</sup>

Landasan Hukum *Ar-Rahn*. Dalam urusan tertentu meminjam adalah suatu kebutuhan darurat, maka dalam pegadaian dibolehkan akan hal itu, adapun yang menjadi persyaratan sebelum terjadi akad tersebut hendaklah yang mau berhutang harus menyiapkan barang jaminan. Adapun dasar hukum dibolehkannya transaksi dalam akad *ar-rahn*, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah ke 2 ayat 283 yang artinya.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Novi Rofiani, “Perilaku Nasabah Dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2019), hlm 154.

<sup>90</sup> Al-Quran Dan Terjemahan, 2002, Jakarta Timur, Darus Sunnah Departemen Agama RI, QS Al-Baqarah ayat 283.

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah, 2:283).

Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan transaksi *rahn*/gadai semasa hidupnya, dalam sebuah hadits dari Aisyah meriwayatkan yang artinya sebagai berikut.<sup>91</sup>

“Dari Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW, pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi” (HR. Bukhari).

Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal, al-Bukhari, an-Nasa’i dan ibn Majah dari Anas ibn Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah.<sup>92</sup>

“Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw. Bersabda barang yang digadaikan itu tidak boleh tertutup dari pemiliknya yang menggadaikan barang itu, (sehingga mungkin dia) mendapat keuntungannya dan menanggung kerugiannya” (HR. Daruquthni).

---

<sup>91</sup> Novi Rofiani, “Perilaku Nasabah dalam Memilih Produk Pembiayaan Pegadaian pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2019), hlm 157.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 157-158.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

d. Ali Piutang atau Anjak Piutang (*Hiwalah*)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 12/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *hawalah* dilakukan harus dengan melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Hukum *hiwalah* ia disyariatkan karena mengandung kemudahan, pertukaran kemaslahatan di antara sesama muslim, memberikan toleransi dan memudahkan transaksi. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda.<sup>93</sup>

“Bila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya” (HR. Bukhari, no 2287 dan Muslim, no 1264).

Maksud hadits ini, bila pemilik piutang dengan hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka

---

<sup>93</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, 2017, *Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, Penerjemah: Izuddin Karimi, *Op, Cit*, hlm 371-372.

hendaknya dia beralih menerima pengalihan ini. Lalu bila yang berutang mengalihkan pemilik piutang kepada orang yang pailit, maka dia berhak kembali menuntut hanya kepada pihak yang mengalihkannya.<sup>94</sup>

Penjelasan dalam Pasal 19 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa melakukan pengambilalihan utang berdasarkan *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan, karena pengaturan dan pengawasan tersebut sudah menjadi kewenangan dari Otoritas Jasa keuangan.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Hawalah*, bahwasanya *hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

### C. Akad *Wadi'ah* (Titipan)

Salah satu prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dalam bahasa Indonesia disebut “titipan”.<sup>95</sup>

#### 1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara bahasa *al wadi'ah* berasal dari bahasa arab artinya meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik meninggalkan hartanya kepada orang lain.<sup>96</sup> *Wadi'ah* atau *ida'* secara harfiah berarti titipan. Hal ini telah didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai sebuah kontrak di mana seseorang memberikan *property* kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara.<sup>97</sup> *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.<sup>98</sup> *Wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai penitipan murni dan merupakan

---

<sup>95</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Baru Vanhouve, 1996), hlm 1989.

<sup>96</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *fiqih Islam wa adillatuhu*, jilid V, *Op. Cit*, hlm 556.

<sup>97</sup> Agus Triyanta, 2016, *Hukum Perbankan Syariah Regulasi, Implemetasi dan Formulasi Kepatuhanannya Terhadap Prinsi-Prinsip Islam*, Malang: setara press, hlm 51

<sup>98</sup> Mardani, 2013, *hukum perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, hlm 200

perjanjian yang bersifat percaya dan mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.<sup>99</sup>

Muhammad Bilal juga berpendapat tentang definisi akad *wadiah* yaitu

“*Wadiah* contract. The term *wadiah* is derived from the verb “wada‘a” which means to leave, lodge or deposit.<sup>100</sup>

Berdasarkan pendapat Muhammad Bilal di atas yang bermakna bahwa kontrak *wadiah*. istilah *wadiah* berasal dari kata kerja “*wada‘a*” yang berarti meninggalkan, mengajukan atau menyeret.

Di bawah ini dijelaskan beberapa pengertian tentang *wadi‘ah*:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam Pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (*wadiah*) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman
- b. Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang sertifikat *wadiah* bank Indonesia bab1, Pasal 1 angka 5, *wadiah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana

---

<sup>99</sup> Suhrawardi K. Lubis, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 49.

<sup>100</sup> Muhammad Bilal, Ahamed Kamel Mydin Meera, 2015, “Al Muqassah Model an Altentative Shariah-Compliant Islamic Credit Card Model for Islamic Financial Intitutions in Malaysia” *International Journal of Islamic and Middle Easten Finance and Management*, Vol. 8 Issue 4, hlm 422.

dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut

- c. Menurut Kasmir “*al-wadi’ah* merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *al wadi’ah* merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki”.<sup>101</sup>
- d. Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa “*wadi’ah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”.<sup>102</sup>
- e. Ulama Madzhab Syafi’i dan Maliki mendefinisikan bahwa akad “*wadi’ah* sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip dengan cara tertentu”.<sup>103</sup>
- f. PSAK 59 berpendapat, “*wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan meghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan.”<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup> Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta Raja Grafindo, hlm 166.

<sup>102</sup> Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, Rajawali Pers, hlm 180.

<sup>103</sup> *Loc.Cit.*

<sup>104</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta, Grasindo, hlm 21.



- g. Menurut Adiwarmarman A. Karim, “*wadi’ah* adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.”<sup>105</sup>
- h. Menurut Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait) mendefinisikan “*wadiyah* yaitu harta yang disimpan pada orang lain untuk dijaga olehnya ada kompensasi”.<sup>106</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wadi’ah*

### a. Al-Quran

Adapun dasar hukum *al-wadiyah* di dalam Al-Quran dari beberapa surah yang artinya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima” (Q.S An- Nisaa 58).

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan saksiannya, kerna barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor

---

<sup>105</sup> Adiwarmarman A. Karim, 2014, *Bank Islam Analisis Fiqhi Dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 351.

<sup>106</sup> Atep Hendang Waluya, 2017, “Hakikat Al- *Wadiyah* Al-mashrifiiyyah”, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 3 Issue 2, hlm 96.

(berdosa). Allah maha mengetahui aa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah: 283).

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu QS. An-Nisa 4: 29).

#### b. Al-Hadits

Adapun dasar hukum *al-wadi'ah* dalam hadits yaitu diceritakan dari Abu Kuroib, diceritakan dari Tolkun bin Ghonnam dari Syarik dan Kois dari Abi Khasin, dari Abi Sholeh, dari Abu Hurairah berkata.<sup>107</sup>

“Rasulullah Saw bersabda: Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.”

#### c. Kaidah Ushul *Fiqh*

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya: “Asal sesuatu

---

<sup>107</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh, Jami'us Shahih, (Libanon: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 19.

adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>108</sup>

Kandungan kaidah di atas, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas mengenai halal dan haramnya sesuatu tersebut hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya yaitu mubah.<sup>109</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadiah*:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari bank.

---

<sup>108</sup> Imam Musbikin, 2001, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet.I Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 58.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm 59.

### 3. Rukun dan syarat-syarat *wadi'ah*

Rukun akad *wadi'ah* adalah menurut ulama Madzhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat yaitu dua orang melakukan akad orang yang dititip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipi dan *sighat (ijab qabul)*. Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi *qabul*, sebagaimana dalam *muathah*.<sup>110</sup>

Abu 'Abd Al-Al-Mu'thi Ibn Ali Nawawi Al-Jami, dalam kitab *Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in*, dan Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, dalam kitab *Al-Qurna' Fi Hill Alfazh Abi Syuja*, menjelaskan bahwa rukun akad *wadi'ah* ada empat, yaitu:<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqhi Islam, Op. Cit*, hlm 557.

<sup>111</sup> Jaih Mubarak Dan Hasanuddin, 2017, *Fikih Muamalah Malikiyyah Akad Tabarru*, Bandung, Simbiosia Rekatama Media, hlm 55-56.

- 1) *Wadi'ah/muda'/mustauda'*, yaitu benda yang dititipkan kepada pihak lain.
- 2) *Sighat* akad, yaitu pernyataan penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul) penitipan barang.
- 3) *Mudi'/' mustaudi'*, yaitu pihak yang menitipkan barang.
- 4) *Muda'/mustauda'*, yaitu pihak yang menerima barang.

Dalam akad *wadi'ah* memiliki dua syarat, yaitu:<sup>112</sup>

- 1) Ijab

Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.

- 2) Kedua Belah Pihak

---

<sup>112</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, hlm.616

Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### 4. Jenis-Jenis Akad *Wadi'ah*

*wadi'ah* dibedakan menjadi 2 yaitu: <sup>113</sup>

##### a. *Wadi'ah yad-amanah* (tangan amanah)

*Wadi'ah yad-amanah* adalah akad penitipan barang/asset di mana pihak penerima titipan atau bank syariah tidak diperkenankan untuk menggunakan barang/asset yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab jika sewaktu-waktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/asset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian dan kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/asset titipan.

##### b. *Wadi'ah yad-Dhamanah* (tangan penanggung)

---

<sup>113</sup> Hilman Hakiem, "Pengaruh Strategi Pemasaran Produk Tabungan IB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Nasabah BNI Syariah Cabang Bogor", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. I Vol. 6 (maret 2015), 163-164.

Dengan konsep praktek penggunaan al-wadiah yad-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan hasil dari pengguna yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.<sup>114</sup>

### c. Hukum Menerima Titipan

Hukum menerima titipan dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>115</sup>

#### 1) Sunnah

Disunnahkan menerima titipan bagi orang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

---

<sup>114</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet-1, Jakarta, Gema Insani Press, Hlm 150.

<sup>115</sup> Abu Azam Al Hadi, 2017, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok, Rajawali Pers, hlm 186-186.

## 2) Wajib

Diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.

## 3) Haram

Apabila seseorang tidak kuasa/ mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan atau peluang kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

## 4) Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin atau ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan



dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.

#### d. Rusak Dan Hilangnya Barang Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum. Namun Ibn Al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.<sup>116</sup>

Menurut “Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan *asar* (ucapan sahabat) bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ketika barang titipannya

---

<sup>116</sup> *Loc.cit.*

yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.”<sup>117</sup>

e. Penjagaan Harta Titipan (*Wadi'ah*)

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambali, “kewajiban *wadi'* adalah menjaga harta yang diamanatkannya. Sebagaimana ia menjaga hartanya sendiri, yaitu disimpan di tempat yang aman, seaman hartanya sendiri. Harta amanat tersebut disimpan untuk dijaga oleh dirinya sendiri dan atau dijaga oleh sanak keluarga yang di bawah tanggungannya, boleh seperti istri, anak-anaknya, dan pembantunya. Abu Hanifah menambahkan, boleh harta titipan itu dijaga orang lain yang bukan dalam tanggungannya, seperti rekan bisnisnya, dll. Jika harta titipan ternyata hilang di tangan orang lain, baik dari pihak keluarga atau rekan bisnis *wadi'*, maka ia (*wadi'*) wajib menanggung gantinya, karena pemilik harta (*muwaddi*) rela dan

---

<sup>117</sup> *Loc.cit.*

memilih *wadi* yang telah dikehendaki, bukan menghendaki orang lain”.<sup>118</sup>

f. Konsekuensi Hukum Akad *Wadiah* Dan Cara Menjaga

Titipan:

1) Konsekuensi Hukum Akad *Wadiah*

Konsekuensi hukum akad *wadiah* adalah kewajiban orang yang dititipi untuk menjaganya demi pemiliknyanya. Karena, dari pihak pemilik, akad *wadiah* adalah permintaan untuk menjaga dan penyerahan sesuatu sebagai amanah. Adapun dari pihak yang dititipi adalah komitmen untuk menjaga, sehingga ia wajib menjaganya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.<sup>119</sup> “Orang-orang muslim harus menunaikan syarat-syarat yang mereka sepakati.”

2) Dua Orang Menitipkan Sesuatu Yang Mereka Miliki  
Pada Satu Orang

---

<sup>118</sup> Mufti Afif, Tabungan Implementasi Akad *Wadi'ah* atau Qard (kajian praktik *wadi'ah* di perbankan syariah), *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No 2 (Desember 2014), 254-256.

<sup>119</sup> Wahba Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam, Op. Cit*, hlm 558.

Jika dua orang menitipkan sesuatu yang mereka miliki bersama pada satu orang, kemudian salah satunya datang dan meminta bagiannya, maka orang yang dititipi tidak boleh memberikan bagian orang itu kepadanya, hingga rekannya datang.<sup>120</sup>

Namun dua murid Abu Hanifah berkata bahwa orang yang dititipi harus membagi titipan itu dan memberikan kepada masing-masing dari dua orang itu bagian mereka dan ini bukanlah pembagian pada orang yang tidak hadir. Namun jika sisa bagian yang belum diambil itu rusak dan hilang ketika *maish* bersama orang yang dititipi, maka penitip yang tidak hadir ketika pembagian mendapatkan bagiannya dari bagian yang telah diambil oleh rekannya. Dalil mereka berdua adalah bahwa dalam kasus ini, salah satu dari dua orang yang titip itu meminta kepada orang yang dititipi untuk menyerahkannya kepada orang itu sebagaimana di dalam masalah piutang milik dua orang.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 559.

Adapun dalil pendapat Abu Hanifah adalah bahwa kita tidak bisa membenarkan salah satu dari dua orang yang titip itu meminta bagiannya, bahkan kita juga tidak bisa membenarkan dia menyerahkan bagian rekannya yang tidak hadir kala itu. Karena, sesungguhnya dia meminta bagiannya yang sudah dipisahkan dan dibagi, padahal haknya pada barang itu tidak ditentukan posisinya, melainkan tersebar diseluruh bagian benda itu, sehingga jika dia mengambil bagian dari benda itu, maka bagian yang dia ambil mengandung hak dua orang. dan bagian masing-masing dari mereka berdua dari benda itu tidak menjadi jelas kecuali dengan adanya pembagian bersama. Sedangkan orang yang dititipi tidak mempunyai kewenangan untuk membaginya karena dia bukan wakil untuk melakukan hal itu.<sup>122</sup>

#### **D. Bonus**

Bonus dalam Bahasa arab disebut *athaya* yang artinya pemberian bersifat sukarela.<sup>123</sup> Bonus merupakan suatu kompensasi sebagai tambahan upah biasa, dengan tidak

---

<sup>122</sup> *Ibid*, hlm 559.

<sup>123</sup> Atabik Ali, dan A. Zuhdi Muhdlor, "istilah-istilah", *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet 8, hlm 1298).

memperhatikan produktivitas individual.<sup>124</sup> Bonus juga merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan.<sup>125</sup> Menurut Wibowo kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya.<sup>126</sup> Menurut Elfira, kompensasi bonus adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.<sup>127</sup>

Dari berbagai pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kompensasi bonus adalah imbalan yang diterima oleh para nasabah atau penitip terhadap dana penitip yang telah dimanfaatkan oleh bank.

---

<sup>124</sup> Siti Qamariyah, Pengaruh Pemberian Insentif dan Bonus Terhadap Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Sumenep, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 4, No 2 (Desember 2017) hlm 264.

<sup>125</sup> Novi Iailiyul Wafiroh, Niken Nidya Hapsari, "Pajak, Tunelling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing, El- Muhasaba, Vol 6, No 2 (Juli 2015), hlm 162.

<sup>126</sup> Dwi Ermayanti, Pengungkapan Social, Diversifikasi Perusahaan, Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei", *Jurnal Akuntansi*, Vol.XX, No. 01 (Januari 2016), hlm 77.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan Bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun, atas kebijakannya Bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat sebagai berikut: <sup>128</sup>

1. Bonus merupakan kebijakan hak prerogatif dari pengelola dalam hal ini pihak bank sebagai penerima titipan.
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam presentase maupun nominal atau pemberian tidak ditetapkan di muka.

---

<sup>128</sup> Siti Aisyah, “Penghimpunan Dana Masyarakat dengan Akad Wadi’ah dan Perbankan pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Syariah*, No 1, Vol. V (April 2016), 112